



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doli Erizona Pane;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Tetty Herawati, S.H, M.H, Danil Pardede, S.H., dan Amransyah, S.H, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor R.Ngt. Tetty Soekardy & Rekan beralamat di Jalan ST. Alisyahbana Gang Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/64/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DOLI ERIZONA PANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOLI ERIZONA PANE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ke dalam perkara atas nama ERU PRASETYA untuk dirampas dan dimusnahkan;

4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa DOLI ERIZONA PANE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa DOLI ERIZONA PANE dari dakwaan primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa DOLI ERIZONA PANE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOLI ERIZONA PANE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,02 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM- 2267/Kisar/Enz.2/09/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :



Bahwa ia Terdakwa DOLI ERIZONA PANE bersama-sama dengan Saksi ERU PRASETYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira jam 18.15 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di Lk I Kel. Bunut Barat, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi ERU PRASETYA di rumah milik Saksi ERU PRASETYA yang terdapat di Lk I Kel. Bunut Barat, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ERU PRASETYA untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi ERU PRASETYA setuju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ERU PRASETYA untuk mengambil uang milik Terdakwa kepada Saksi Sri yang merupakan agen BRI Link sejumlah Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi ERU PRASETYA langsung pergi menuju tempat Saksi Sri dan mengambil uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Saksi ERU PRASETYA pergi menemui Sdr MUMBAT untuk membeli narkotika jenis Sabu seharga Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah Saksi ERU PRASETYA membeli narkotika jenis sabu yang diletakkan dalam 1 (satu) plastik klip dari Sdr MUMBAT, Terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi ERU PRASETYA untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saat Saksi ERU PRASETYA hendak sampai di rumah, Saksi ERU PRASETYA langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti dari tangan kiri Saksi ERU PRASETYA yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi diakui Saksi ERU PRASETYA adalah milik Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi ERU PRASETYA untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 55/IL.10089/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian cabang Kisaran dan ditandatangani oleh Lia Wahyuni selaku petugas penimbang PT. Pegadaian cabang Kisaran, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2312/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Barang bukti diduga mengandung narkotika milik Terdakwa DOLI ERIZONA PANE dan ERU PRASETYA. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti A adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DOLI ERIZONA PANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DOLI ERIZONA PANE bersama-sama dengan Saksi ERU PRASETYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira jam 18.15 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di Lk I Kel. Bunut Barat, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis



permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi ERU PRASETYA di rumah milik Saksi ERU PRASETYA yang terdapat di di Lk I Kel. Bunut Barat, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ERU PRASETYA untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi ERU PRASETYA setuju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ERU PRASETYA untuk mengambil uang milik Terdakwa kepada Saksi Sri yang merupakan agen BRI Link sejumlah Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi ERU PRASETYA langsung pergi menuju tempat Saksi Sri dan mengambil uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Saksi ERU PRASETYA pergi menemui Sdr MUMBAT untuk membeli narkotika jenis Sabu seharga Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah Saksi ERU PRASETYA membeli narkotika jenis sabu yang diletakkan dalam 1 (satu) plastik klip dari Sdr MUMBAT, Terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi ERU PRASETYA untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saat Saksi ERU PRASETYA hendak sampai di rumah, Saksi ERU PRASETYA langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti dari tangan kiri Saksi ERU PRASETYA yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi diakui Saksi ERU PRASETYA adalah milik Saksi ERU PRASETYA karena Saksi ERU PRASETYA yang menyuruh Saksi ERU PRASETYA untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 55/IL.10089/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian cabang Kisaran dan ditandatangani oleh Lia Wahyuni selaku petugas penimbang PT. Pegadaian cabang Kisaran, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2312/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Barang bukti diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DOLI ERIZONA PANE dan ERU PRASETYA. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti A adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa DOLI ERIZONA PANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Pranjeri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya karena dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 18.15 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Pranjeri yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari kepala Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan bahwa disebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian kursi milik warga serta sebagai penyalah guna narkoba, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Pranjeri mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis



introgasi bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kursi tersebut bersama dengan Saksi Eru Prasetya yang saat itu sedang pergi untuk membeli Narjotika Jenis Sabu, dan sisa kursi pencurian tersebut masih disimpan di dalam rumah Saksi Eru Prasetya karena belum terjual, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika sehingga Saksi dan Saksi Pranjeri serta Saksi Kurnia Budi menunggu kedatangan Saksi Eru Prasetya;

- Bahwa kemudian datang Saksi Eru Prasetya berjalan menuju ke rumahnya dan sebelum tiba di rumah, Saksi Eru Prasetya langsung diamankan dan dilakukan introgasi Saksi Eru Prasetya yang mengakui benar bahwa Saksi Eru Prasetya ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Eru Prasetya dan ditemukan dari tangan kiri Saksi Eru Prasetya 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Eru Prasetya adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Eru Prasetya sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu juga adalah uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya menerangkan bahwa tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama, yang dibeli dari Mumbat seharga Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Eru Prasetya juga sempat menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Mumbat dan sisa Narkotika Jenis Sabu yang di konsumsi tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eru Prasetya untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Pranjeri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Eru Prasetya dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pranjeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Ismail Pulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 18.15 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Ismail Pulungan yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari kepala Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan bahwa disebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian kursi milik warga serta sebagai penyalah guna narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ismail Pulungan mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kursi tersebut bersama dengan Saksi Eru Prasetya yang saat itu sedang pergi untuk membeli Narjotika Jenis Sabu, dan sisa kursi pencurian tersebut masih disimpan di dalam rumah Saksi Eru Prasetya karena belum terjual, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika sehingga Saksi dan Saksi Ismail Pulungan serta Saksi Kurnia Budi menunggu kedatangan Saksi Eru Prasetya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Eru Prasetya berjalan menuju ke rumahnya dan sebelum tiba di rumah, Saksi Eru Prasetya langsung diamankan dan dilakukan interogasi Saksi Eru Prasetya yang mengakui benar bahwa Saksi Eru Prasetya ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Eru Prasetya dan ditemukan dari tangan kiri Saksi Eru Prasetya 1 (satu)



plastik klip Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Eru Prasetya adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Eru Prasetya sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu juga adalah uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya menerangkan bahwa tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama, yang dibeli dari Mumbat seharga Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Eru Prasetya juga sempat menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Mumbat dan sisa Narkotika Jenis Sabu yang di konsumsi tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eru Prasetya untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Ismail Pulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Eru Prasetya dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kurnia Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, pihak Kepolisian Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya karena dugaan tindak pidana Narkotika;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang laki-laki sedang berada didalam rumah Saksi Eru Prasetya yang dicurigai sebagai pelaku pencurian milik warga, yang mana di dalam rumah Saksi Eru Prasetya terlihat beberapa kursi hasil curian tersebut, sehingga Saksi memastikan hal tersebut dengan bertanya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang mencuri kursi tersebut, lalu Saksi menghubungi pihak Kepolisian untuk datang dan membantu Saksi menyelesaikan perkara tersebut tidak berapa lama kemudian pihak Kepolisian datang di lokasi dan Saksi menyampaikan perihal kejadian pencurian dimana sisa kursi pencurian tersebut disimpan didalam rumah Saksi Eru Prasetya dan Saksi juga menyampaikan jika Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya sudah meresahkan masyarakat dan ditambah lagi Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya adalah penyalahguna Narkotika Jenis Sabu, sehingga pihak Kepolisian mengintrogasi Terdakwa perihal pencurian tersebut namun Terdakwa tidak mengakui namun karena terus didesak akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Eru Prasetya yang pada saat itu sedang pergi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena dicurigai ada memiliki Narkotika Jenis Sabu, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu sehingga pihak Kepolisian dan Kepala Lingkungan menunggu Saksi Eru Prasetya pulang kerumahnya dan sebelum tiba di rumah, Saksi Eru Prasetya langsung diamankan pihak Kepolisian dan dilakukan introgasi bahwa Saksi Eru Prasetya juga ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Eru Prasetya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Eru Prasetya bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Eru Prasetya sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu juga adalah uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya menerangkan bahwa tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama, yang dibeli dari Mumbat seharga Rp.50.000,000 (lima puluh ribu



rupiah) lalu Saksi Eru Prasetya juga sempat menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Mumbat dan sisa Narkotika Jenis Sabu yang di konsumsi tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eru Prasetya untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Pranjeri bersama dengan Saksi Ismail Pulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Eru Prasetya dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, pihak Kepolisian Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebelum Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya ditangkap pihak Kepolisian Saksi Eru Prasetya datang sendiri menemui Saksi untuk mengambil yang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi Eru Prasetya karena pada saat itu Saksi Eru Prasetya mengatakan pada Saksi "Sri, itu si doli ada transfer Dana, coba cek Dana mu" dan kemudian Saksi mengecek Dana milik Saksi dan setelah Saksi lihat benar Terdakwa ada



melakukan pengiriman uang melalui akun Dana Saksi, sehingga Saksi menyerahkan uang dengan jumlah yang diminta tersebut kepada Saksi Eru Prasetya, lalu Saksi Eru Prasetya pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya, sehari-hari Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya hanya wara-wiri saja dan terkadang Saksi melihat Terdakwa memang ada beberapa kali datang kerumah Saksi Eru Prasetya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Eru Prasetya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa berada di rumah Saksi sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mau pergi gerak (membeli Sabu) lalu Saksi menjawab "Iya mau" dan Terdakwa menyuruh Saksi mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di tempat Saksi Sri Rahayu yang merupakan Agen Bri Link. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut dengan menyebutkan nama Terdakwa karena Terdakwa sudah mentransfer ke Dana milik Saksi Sri Rahayu, kemudian Saksi pergi menuju ke tempat Saksi Sri Rahayu untuk mengambil uang tersebut dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi pun pergi menemui Mumbat untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setelah Saksi membeli Narkotika Jenis sabu tersebut, Saksi sempat mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut bersama dengan Mumbat, pada saat itu Mumbat mengatakan bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Saksi terima tersebut sebagian ada milik Saksi dan kemudian Saksi mengambil alat hisap dan mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Saksi membawa Narkotika Jenis Sabu yang sudah Saksi beli untuk diserahkan kepada



Terdakwa namun belum sempat Saksi serahkan kepada Terdakwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian dan selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan selain diri Terdakwa ada juga teman Terdakwa yang juga diamankan yaitu Saksi Eru Prasetya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah Saksi Eru Prasetya lagi duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eru Prasetya “ mau pergi gerak (membeli Sabu) lalu Saksi Eru Prasetya menjawab “Iya mau” dan Terdakwa menyuruh Saksi Eru Prasetya mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di tempat Saksi Sri Rahayu yang merupakan Agen Bri Link. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eru Prasetya untuk mengambil uang tersebut dengan menyebutkan nama Terdakwa karena Terdakwa sudah mentransfer ke Dana milik Saksi Sri Rahayu, selanjutnya Saksi Eru Prasetya pergi untuk mengambil uang dan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Eru Prasetya membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut karena Terdakwa baru



pertama kali menyuruh Saksi Eru Prasetya membeli Narkotika Jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Eru Prasetya membeli Sabu adalah untuk digunakan bersama-sama, namun sebelum Saksi Eru Prasetya tiba dirumah untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Eru Prasetya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya hanya bertindak sebagai pembeli, kemudian Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Eru Prasetya dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 55/IL.10089/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto sekira 0,02 (nol koma



nol dua) gram dan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2312/NNF/2024 14 Mei 2024 atas nama Doli Erizona Pane yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri yang adalah Anggota Kepolisian dari Polres Asahan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri penangkapan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 18.15 Wib, Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari kepala Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan bahwa disebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian kursi milik warga serta sebagai penyalah guna narkotika, selanjutnya Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kursi tersebut bersama dengan Saksi Eru Prasetya yang saat itu sedang pergi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, dan sisa kursi pencurian tersebut masih disimpan di dalam rumah Saksi Eru Prasetya karena belum terjual, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang



bukti Narkotika sehingga Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri serta Saksi Kurnia Budi menunggu kedatangan Saksi Eru Prasetya;

- Bahwa kemudian datang Saksi Eru Prasetya berjalan menuju ke rumahnya dan sebelum tiba di rumah, Saksi Eru Prasetya langsung diamankan dan dilakukan interogasi Saksi Eru Prasetya yang mengakui benar bahwa Saksi Eru Prasetya ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Eru Prasetya dan ditemukan dari tangan kiri Saksi Eru Prasetya 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Eru Prasetya adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Eru Prasetya sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu juga adalah uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya menerangkan bahwa tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama, yang dibeli dari Mumbat seharga Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Eru Prasetya juga sempat menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Mumbat dan sisa Narkotika Jenis Sabu yang di konsumsi tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eru Prasetya untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Eru Prasetya dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya awalnya Terdakwa berada di rumah Saksi Eru Prasetya lagi duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eru Prasetya “ mau pergi gerak (membeli Sabu) lalu Saksi Eru Prasetya menjawab “Iya mau” dan Terdakwa menyuruh Saksi Eru Prasetya mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di tempat Saksi Sri Rahayu yang merupakan Agen Bri Link. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eru Prasetya untuk mengambil uang tersebut dengan menyebutkan nama Terdakwa karena Terdakwa sudah mentransfer ke Dana milik Saksi Sri Rahayu, selanjutnya Saksi Eru Prasetya pergi untuk mengambil uang dan



membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Eru Prasetya membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut karena Terdakwa baru pertama kali menyuruh Saksi Eru Prasetya membeli Narkotika Jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Eru Prasetya membeli Sabu adalah untuk digunakan bersama-sama, namun sebelum Saksi Eru Prasetya tiba dirumah untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Eru Prasetya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya hanya bertindak sebagai pembeli, kemudian Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Doli Erizona Pane ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) *in casu* unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok pasal tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut, dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri yang adalah Anggota Kepolisian dari Polres Asahan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri penangkapan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 18.15 Wib, Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari kepala Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan bahwa disebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian kursi milik warga serta sebagai penyalah guna narkotika, selanjutnya Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kursi tersebut bersama dengan Saksi Eru Prasetya yang saat itu sedang pergi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, dan sisa kursi pencurian tersebut masih disimpan di dalam rumah Saksi Eru Prasetya karena belum terjual, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika sehingga Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri serta Saksi Kurnia Budi menunggu kedatangan Saksi Eru Prasetya;



Bahwa kemudian datang Saksi Eru Prasetya berjalan menuju ke rumahnya dan sebelum tiba di rumah, Saksi Eru Prasetya langsung diamankan dan dilakukan interogasi Saksi Eru Prasetya yang mengakui benar bahwa Saksi Eru Prasetya ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Eru Prasetya dan ditemukan dari tangan kiri Saksi Eru Prasetya 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Eru Prasetya adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Eru Prasetya sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu juga adalah uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya menerangkan bahwa tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama, yang dibeli dari Mumbat seharga Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Eru Prasetya juga sempat menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Mumbat dan sisa Narkotika Jenis Sabu yang di konsumsi tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eru Prasetya untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Eru Prasetya dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya awalnya Terdakwa berada di rumah Saksi Eru Prasetya lagi duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eru Prasetya “ mau pergi gerak (membeli Sabu) lalu Saksi Eru Prasetya menjawab “Iya mau” dan Terdakwa menyuruh Saksi Eru Prasetya mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di tempat Saksi Sri Rahayu yang merupakan Agen Bri Link. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eru Prasetya untuk mengambil uang tersebut dengan menyebutkan nama Terdakwa karena Terdakwa sudah mentransfer ke Dana milik Saksi Sri Rahayu, selanjutnya Saksi Eru Prasetya pergi untuk mengambil uang dan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Eru Prasetya membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru pertama kali menyuruh Saksi Eru Prasetya membeli Narkotika Jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Eru Prasetya membeli Sabu adalah untuk digunakan bersama-sama, namun sebelum Saksi Eru Prasetya tiba di rumah untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Eru Prasetya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan mengakui jika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya hanya bertindak sebagai pembeli, kemudian Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 55/IL.10089/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2312/NNF/2024 14 Mei 2024 atas nama Eru Prasetya yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari dakwaan primer dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti maka dakwaan Primair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sebagai konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa mengenai unsur "Setiap orang", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang bahwa mengenai unsur "Percobaan atau permufakatan jahat", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri yang adalah Anggota Kepolisian dari Polres Asahan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri penangkapan Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 18.15 Wib, Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari kepala Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan bahwa disebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian kursi milik warga serta sebagai penyalah guna narkotika, selanjutnya Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi bahwa

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa telah melakukan pencurian kursi tersebut bersama dengan Saksi Eru Prasetya yang saat itu sedang pergi untuk membeli Narjotika Jenis Sabu, dan sisa kursi pencurian tersebut masih disimpan di dalam rumah Saksi Eru Prasetya karena belum terjual, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika sehingga Saksi Ismail Pulungan dan Saksi Pranjeri serta Saksi Kurnia Budi menunggu kedatangan Saksi Eru Prasetya;

Bahwa kemudian datang Saksi Eru Prasetya berjalan menuju ke rumahnya dan sebelum tiba di rumah, Saksi Eru Prasetya langsung diamankan dan dilakukan interogasi Saksi Eru Prasetya yang mengakui benar bahwa Saksi Eru Prasetya ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Eru Prasetya dan ditemukan dari tangan kiri Saksi Eru Prasetya 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Eru Prasetya adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Eru Prasetya sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu juga adalah uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya menerangkan bahwa tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama, yang dibeli dari Mumbat seharga Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Eru Prasetya juga sempat menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Mumbat dan sisa Narkotika Jenis Sabu yang di konsumsi tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eru Prasetya untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Ismail Pulungan bersama dengan Saksi Pranjeri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eru Prasetya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Eru Prasetya dari Mumbat yang akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 55/IL.10089/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dan hasil

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2312/NNF/2024 14 Mei 2024 atas nama Doli Erizona Pane yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Subsidaire Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa DOLI ERIZONA PANE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;



2. Membebaskan Terdakwa DOLI ERIZONA PANE dari dakwaan primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa DOLI ERIZONA PANE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOLI ERIZONA PANE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan dalam hal pembuktian Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I dan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eru Prasetya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-



giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doli Erizona Pane tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Doli Erizona Pane tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eru Prasetya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Dos Tiroy Hattor Halomoan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.